

BUPATI POHUWATO

PROVINSI GORONTALO PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI POHUWATO,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja perlu mengatur kembali Pedoman mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten pohuwato;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kerja Kabupaten Pohuwato.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 - Tahun 2011 3. Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Lembaran Negara Tambahan Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 1
 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 96);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Pohuwato Lembaran Daerah Kabupaten 2016 Pohuwato Tahun Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 241);
- 10. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS

JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

PARAF				
OPD	Perancang			
8	V			
	0			

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- 3. Bupati adalah Bupati Pohuwato.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
- Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
- 6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
- Analisis Jabatan yang selanjutnya disebut dengan Anjab adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
- 8. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disebut dengan ABK adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
- Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi.

PARAF
OPD Perancang
PLAI

- 10. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 12. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- 13. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk menghasilkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- 14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
- 15. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- 16. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



 Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

BAB II PELAKSANAAN ANJAB DAN ABK

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah wajib melaksanakan Anjab dan ABK sebagai prasyarat untuk menyusun Peta Jabatan, uraian jabatan, serta jumlah kebutuhan ASN.
- (2) Anjab dan ABK yang telah disusun oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun oleh Perangkat Daerah yang secara fungsional membidangi Anjab dan ABK.
- (3) Pedoman pelaksanaan Anjab dan ABK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3


- Untuk kelancaran pelaksanaan Anjab dan ABK pada Pemerintah Daerah, PPK membentuk Tim Pelaksana Anjab dan ABK.
- (2) Tugas Tim Pelaksana Anjab dan ABK adalah mengumpulkan data, menyusun informasi jabatan, memverifikasi data, serta mengumpulkan beban kerja ASN dalam jangka waktu satu tahun.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah:
 - a. PNS dan/atau PPPK yang telah mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis analisis jabatan serta analisis beban kerja dan/atau;



- b. syarat objektif lain yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang, termasuk pengalaman dan kemampuan lain yang diperlukan dalam pelaksanan tugas tim.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja terdiri atas:
 - Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - Paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota, termasuk ketua dan sekretaris.
- (3) Untuk menjamin objektivitas dalam pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, kriteria jumlah Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja ditetapkan dalam jumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk dari seorang pejabat JPT Pratama atau Administrator yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang organisasi dan/atau kepegawaian.
- (5) Sekretaris Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dapat ditunjuk paling rendah seorang pejabat Pengawas yang memiliki kemampuan dan pengalaman teknis di bidang analisis jabatan dan analisis beban kerja atau Pejabat Fungsional yang membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (6) Tugas Ketua Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja adalah:
 - a. membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.



- (7) Tugas Sekretaris Tim adalah:
 - a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
 - Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
 dan
 - c. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan
 - d. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.
- (8) Tugas anggota Tim adalah:
 - a. menentukan metode pengumpulan data yan gakan digunakan;
 - mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 - c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - d. menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan;
 - e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

Pasal 5

- (1) Hasil pelaksanaan Anjab dan ABK oleh Tim Pelaksana Anjab dan ABK pada Pemerintah Daerah ditetapkan oleh PPK.
- (2) Hasil Anjab dan ABK Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan PPK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepala Badan Kepegawaian Negara, dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian hasil Anjab dan ABK kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menggunakan sistem aplikasi elektronik.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa pada tanggal, ¹⁴ Juni 2023

BUPATI POHUWATO,

SAIPUL A.MBUINGA

Diundangkan di Marisa

Pada tanggal, 14 Juni

2023

PSEKRETARIS DAEKAH KABUPATEN POHUWATO,

ÍSKANDAR DATAU

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR ... 13

PARAF HIERARKI	4
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN ADMINICTURES UMUL	
KEPALA BAGIAN HUKUM	K
KABAG/#Organisas	18
KASUBAG/JF. MANGLIS. Kobycia.	1
PELAKSANA	1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI POHUWATO,

NOMOR

: 13 TAHUN 2023

TANGGAL : la Juni

2023

PERIHAL: PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO.

A. PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Refomasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, dilakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya aparatur dan ketatalaksanaan. Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif, dan efisien, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitannya dengan penataan kelembagaan, kepegawaian, perencanaan pelatihan dan pendidikan, penyusunan sasaran kerja, penetapan standar kompetensi, penetapan kelas jabatan dan pengawasan, maka setiap instansi wajib melakukan Anjab.

Proses pelaksanaan Anjab dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

- 1. perencanaan proses Anjab;
- 2. pembentukan Tim;
- 3. pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan menjadi sasaran;
- 4. penyampaian formulir Anjab dan petunjuk pengisiannya.

b. Pengumpulan Data Jabatan;

- 1. pengisian daftar pertanyaan;
- wawancara:
- 3. observasi: dan
- 4. referensi.



c. Pengolahan Data Jabatan

- 1. penyusunan uraian Jabatan;
- 2. penyusunan spesifikasi Jabatan; dan
- 3. penyusunan Peta Jabatan.

d. Verifikasi Jabatan

Hasil pengolahan data Jabatan diperiksa kebenarannya melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi Jabatan yang meliputi :

- Identitas Jabatan yang berupa nama Jabatan, kode Jabatan, letak Jabatan, dan ikhtisar Jabatan.
- Nama Jabatan adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan, yang berupa sekelompok tugas yang melembaga atau menyatu dalam satu wadah Jabatan, tugas, dan fungsi yang sama sebaiknya menggunakan nama Jabatan yang sama.
- Kode Jabatan adalah kode yang merepresentasikan suatu Jabatan, yang dibuat untuk mempermudah inventarisasi Jabatan.
- Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas- tugas yang dilakukan, yang tersusun dalam satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas Jabatan.
- Kualifikasi Jabatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pegawai ASN untuk menduduki suatu jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.
- Uraian Tugas adalah paparan semua tugas Jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku Jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
- Hasil Kerja adalah produk yang harus dicapai oleh pemangku Jabatan.
- Bahan Kerja adalah masukan yang diproses dengan tindak kerja (tugas) menjadi hasil kerja.
- Perangkat Kerja adalah acuan atau pedoman yang digunakan untuk mengolah bahan kerja menjadi hasil kerja.



- 10. Tanggung Jawab adalah rincian atas segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku Jabatan, beserta segiseginya.
- 11. Wewenang adalah hak dan kekuasaan pemangku Jabatan untuk mengambil sikap atau menentukan sikap pengambilan keputusan.
- 12. Syarat Jabatan adalah persyaratan minimal lain yang dapat dipenuhi oleh Pegawai ASN untuk menduduki suatu Jabatan, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

II. PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN

Hasil Anjab yang sudah disempurnakan selanjutnya dipaparkan kepada para pimpinan unit kerja yang meliputi Peta Jabatan, uraian jabatan, dan rekomendasi hasil temuan lapangan sebelum ditetapkan oleh PPK.

Tabel Pengelompokan Informasi Jabatan

INFORMASI JABATAN

I. Identitas Jabatan	 Untuk mengidentifikasi jabatan secara tepat dan dengan tugas dan fungsi: Nama Jabatan adalah sebutan untuk memb gambaran atas isi jabatan. Sekelompok melembaga atau menyatu dalam satu wada tugas dan fungsi yang sama sebaiknya mama jabatan yang sama (JPT Utama, JPT Pratama, Administrator, Pengawas, Pelak Jabatan Fungsional). Kode Jabatan adalah kode yang merepresenta jabatan, yang dibuat untuk mempermudah i jabatan. Unit kerja adalah tempat kedudukan jabatan yalah susunan struktur organisasi, 	peri ciri dan tugas yang ah jabatan, enggunakan Madya, JPT sana, dan sikan suatu
II. Iktisar Jabatan	tergambar dalam peta jabatan. : Merupakan keseluruhan tugas jabatan yang ada dalam 1 (satu) kalimat. Iktisar jabatan dirumuskat yang paling inti atau paling esensi dalam jabersangkutan.	n dari tugas
III. Kualifiksi Jabatan	: Kualifikasi yang berkesesuian dengan tugas jabatan memuat minimal : 1. Pendidikan formal 2. Pendidikan dan pelatihan 3. Pengalaman kerja	dan fungsi
IV. Tugas Pokok	Paparan atau uraian atas semua tugas jabatan yan merupakan upaya pokok yang harus dilakukan ole pemegang jabatan dalam memproses bahan ke hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja kondisi pelaksanaan tertentu.	eh erja menjadi

V. Hasil Kerja	:	Keluaran (<i>output</i>) kerja jabatan dengan ukuran kuantitas, kualitas, waktu dan/atau biaya dapat berupa: 1. Benda; 2. Jasa; 3. Informasi.					
VI. Bahan Kerja		Masukan (<i>input</i>) kerja yang diperlukan pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja dapat berupa: 1. Benda; 2. Jasa; 3. Informasi.					
VII. Perangkat Kerja	:	Alat kerja yang digunakan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dapat berupa: 1. SOP; 2. Peraturan; 3. Alat kerja lain yang tidak termasuk mesin, perkakas tangan dan perlengkapan					
VIII. Tanggung Jawab	:		ata	n terhadap kesa	anggupan pegawai untuk		
IX. Wewenang	:	Hak yang din suatu tindaka tugas yang di adanya peru	nilik an laks mus	i oleh pemangku atau keputusan anakan dapat ber san yang jelas	jabatan untuk mengambil mengenai suatu hal agar hasil dengan baik, dengan maka dapat dihindarkan plikasi wewenang.		
X. Kolelasi Jabatan	:	jabatan lainn	ya palik	terkait dengan p maupun searah	yang dianalisis dengan elaksanaan tugas jabatan , baik vertikal, horizontal		
XI. Kondisi Lingkungan kerja	:	Keadaan tempat jabatan tersebut melaksanakan tugas meliputi aspek lokasi kerja, suhu, udara, luas ruangan, letak, penerangan, suara, keadaan tempat kerja, dan getaran.					
XII. Resiko Bahaya	:	keselamatan	ata		ang dapat membahayakan ara fisik atau kejiawaan sijabatan.		
XIII. Syarat Jabatan	:	Syarat minima jabatan :			pegawai untuk menduduki		
	:	1. Keterampil an kerja	Me	enguasai penggun	aan bahan pekerjaan.		
		2. Bakat Kerja	a	G, intelegensia	Kemampuan belajar secara umum.		
			b	V, Bakat Verbal	Kemampuan untuk memahami arti kata-kata dan penggunaannya secara tepat dan efektif.		
			С	N, Bakat Numerik	Kemampuan untuk melakukan operasi aritmatik secara tepat dan akurat.		
			d	S, Bakat pandang ruang	Kemampuan berpikir secara visual mengenai bentuk-bentuk geometris, untuk memahami gambar- gambar dari benda-benda		

	e	P, Bakat Penerapan Bentuk	Kemampuan Menyerap perincian-perincian yang berkaitan dalam objek atau dalam gambar atau dalam bahan grafik.
	f	Q, Bakat ketelitian	Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel.
	gg	K, Koordinasi Motorik	Kemampuan untuk mengkoordinasikan mata dan tangan secara cepat dan cermat dalam membuat gerakan yang cepat.
	h	F, Kecekatan Jari	Kemampuan menggerakkan jarijemari dengan mudah dan perlu keterampilan.
	i	E, Koordinasi Mata, Tangan, Kaki	Kemampuan menggerakkan tangan dan kaki secara koordinatif satu sama lain sesuai dengan rangsangan penglihatan.
	j	C, Kemampuan membedakan warna	Kemampuan memadukan atau membedakan berbagai warna yang asli, yang gemerlapan.
	k	M, Kecekatan Tangan	Kemampuan menggerakkan tangan dengan mudah dan penuh keterampilan.
3. Temperam en kerja	а	D, Directing Control Planning (DCP)	Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan.
	b	F, Feeling- Idea- Fact (FIF)	Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi.
			PARAF OPD Perancang

С	I, Influencing (INFLU)	Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaanpekerjaan mempengaruhi orang lain dalam pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai gagasan.
d	J, Sensory & Judgmental Creteria (SJC)	Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan perbuatan kesimpulan penilaian atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria rangsangan indera atau atas Dasar pertimbangan pribadi.
е	M, Measurable And Verifiable Creteria (MVC)	Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan pengambilan peraturan, pembuatan pertimbangan, atau pembuatan peraturan berdasarkan kriteria yang diukur atau yang dapat diuji.
f	P, Dealing with People (DEPL)	Kemampuan menyesuaikan diri dalam Berhubungan dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan Pembuatan instruksi.
g	R, Repetitive And Continuous (REPCON)	Kemampuan menyesuaikan diri dalam kegiatankegiatan yang berulang, atau secara terus menerus melakukan kegiatan yang sama, sesuai dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan tertentu.
h	S, Performing Under Stress (PUS)	Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja dengan ketegangan jiwa jika berhadapan dengan keadaan darurat, kritis, tidak biasa atau bahaya, atau bekerja dengan kecepatan kerja dan perhatian terus menerus Merupakan keseluruhan atau sebagian aspek pekerjaan.

OPD Perancang

		i	T, Set of Limits, Tolerance and Other Standart (STS)	Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian Dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar- standar tertentu.	
		j	V, Variety and Changing	Kemampuan menyesuaikan diri untuk melaksanakan berbagai tugas, sering berganti dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya yang "berbeda" sifatnya, tanpa kehilangan efisiensi atau ketenangan diri.	
	4. Minat Kerja	a	Realistik	Aktivitas yang memerlukan manipulasi eksplisit, teratur atau sistematik terhadap obyek/alat/benda/ mesin	
		b	Investigatif	Aktivitas yang memerlukan penyelidikan observasional, simbolik dan sistematik terhadap fenomena dan kegiatan ilmiah.	
			С	Artistik	Aktivitas yang sifatnya ambigu, kreatif, bebas dan tidak sistematis dalam proses penciptaan produk/karya bernilai seni.
				d	Sosial
		e	Kewirausahaan	Aktivitas yang melibatkan kegiatan pengelolaan/ manajerial untuk pencapaian tujuan organisasi.	
		f	Konvensional	Aktivitas yang memerlukan manipulasi data yang eksplisit, kegiatan administrasi, rutin dan klerikal.	

5. Upaya Fisik	an jal up hie	ggota tubuh da patan. Pengguna paya fisik adalah	akan gambaran penggunaan alam melaksanakan tugas aan anggota tubuh dalam penggunaan mata, telinga, ngan, jari, bahu, kaki, dan
	а	Berdiri	Berada di suatu tempat dalam posisi tegak ditempat tanpa pindah ke tempat lain.
	b	Berjalan	Bergerak dengan jalan kaki.
	С	Duduk	Berada dalam suatu tempat dalam posisi duduk biasa.
	d	Mengangkat	Menaikkan atau menurunkan benda di satu tingkat ke tingkat lain (termasuk menarik ke atas).
	e	Membawa	Memindahkan benda, umumnya dengan menggunakan tangan, lengan atau bahu.
	f	Mendorong	Menggunakan tenaga untuk memindahkan benda menjauhi badan.
	g	Menarik	Menggunakan tenaga untuk memindahkan suatu benda ke arah badan (termasuk menyentak atau merenggut).
	h	memanjat	Naik atau turun tangga, tiang, lorong dan lain-lain dengan menggunakan kaki, tangan, dan kaki.
	i	Menyimpan imbangan / mengatur imbangan	Agar tidak jatuh badan waktu berjalan, berdiri, membungkuk, atau berdiri di atas tempat yang agak sempit, licin dan tinggi tanpa alat pegangan, atau mengatur imbangan pada waktu melakukan olah raga senam.
	j	Menunduk	Melengkungkan tubuh dengan cara melekukkan tulang punggung dan kaki.

k	Berlutut	Melengkungkan paha kaki pada lutut dan berdiam di suatu tempat dengan tubuh di atas lutut.
1	Membungkuk	Melengkungkan tubuh dengancara melengkungkan tulang punggung sampai kira- kira sejajar dengan pinggang.
m	Merangkak	Bergerak dengan menggunakan tangan dan lutut atau kaki dan tangan.
n	menjangkau	Mengulurkan tangan dan lengan ke jurusan tertentu.
o	Memegang	Dengan satu atau dua tangan mengukur, menggenggam, memutar dan lain sebagainya.
p	Bekerja dengan jari	Memungut, menjepit, menekan dan lain sebagainya dengan menggunakan jari (berbeda dengan "memegang" yang terutama menggunakan seluruh bagian tangan).
q	Meraba	Menyentuh dengan jari atau telapak tangan untuk mengetahui sifat benda seperti, suhu, bentuk.
r	Berbicara	Menyatakan atau bertukar pikiran secara lisan agar dapat dipahami.
s	Mendengar	Menggunakan telinga untuk mengetahui adanya suara.
t	Melihat	Usaha mengetahui dengan Menggunakan mata.
u	Ketajaman jarak jauh	Kejelasan penglihatan dalam jarak lebih dari 5 meter.
v	Ketajaman jarak dekat	Kejelasan penglihatan dalam jarak kurang dari 5 meter.

		w	Pengamatan secara mendalam	Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk menetapkan hubungan antara jarak, ruang serta cara melihat benda dimana benda tersebut berada dan sebagaimana adanya.
		x	Penyesuaian lensa mata	Penyesuaian lensa mata untuk melihat suatu benda yang sangat penting bila melaksanakan pekerjaan yang perlu dengan melihat benda dalam jarak dan arah yang berbeda.
		y	Melihat berbagai warna	Membedakan warna yang terdapat dalam pekerjaan.
		z	Luas	Melihat suatu daerah pandang, ke atas dan ke bawah pandang atau ke kanan atau ke kiri sedang mata tetap berada di titik tertentu.
	Kondisi		Jenis Kelamin :	
F	Fisik		Umur :	
			Tinggi badan : Berat Badan :	and the second s
		-	Postur Badan :	
			Penampilan :	and the second s
	Fungsi I Pekerjaan			Menyesuaikan mesin untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu
		а	B0, Memasang mesin	dengan memasang, mengubah komponen- komponennya atau memperbaiki mesin menurut standar.
		ь	B1, Mengerjakan persisi	Menggunakan anggota badan atau perkakas untuk mengerjakan, memindahkan, mengarahkan atau menempatkan obyek secara tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan toleransi yang kecil.
				PARAF OPD Peragcang Puu

c	B2, Menjalankan mengontrol mesin	Menghidupkan, menyetel, mengatur kerja dan menghentikan mesin serta mengamati berbagai alat petunjuk pada mesin.
d	B3, Mengemudikan / menjalankan mesin	Menghidupkan, menghentikan, mengatur jalanmesin atau peralatan yang arahnya harus dikemudikan untuk memproses atau memindahkan benda atau orang. Dalam fungsi ini mesin sifatnya bergerak atau berjalan.
e	B4, Mengerjakan benda dengan tangan atau perkakas	Menggunakan anggota badan, seperangkat alat perkakas tangan atau alat-alat khusus untuk mengerjakan, menggerakan, mengarahkan atau menempatkan benda.
f	B5, Melayani mesin	Menghidupkan, menghentikan dan mengamati kerja mesin beserta peralatannya.

h	B7, Memegang	Menggunakan anggota badan, perkakas tangan atau alat khusus lain dalam mengerjakan, memindahkan atau membawa benda.
i	D0, Memadukan data	Menyatukan atau memadukan hasil analisis data untuk menemukan fakta menyusun karangan atau mengembangkan konsep, pengetahuan, interprestasi, menciptakan gagasan dengan menggunakan imajinasi.

Menentukan waktu, tempat atau urutan operasi yang akan dilaksanakan atau tindakan yang harus diambil berdasarkan hasil analisa data, melaksanakan ketentuan atau melaporkan kejadian dengan cara menghubung-hubungkan mencari kaitan serta membandingkan data setelah data tersebut dianalisa.
Mempelajari, mengurangi, merinci dan D2, menilai data untuk Menganalisis mendapatkan data kejelasan,atau menyajikan tindakan alternatif.
D3, Menyusun data Mengerjakan, menghimpun atau mengelompokkan tentang data, orang atau benda.
m Menghitung data Mengerjakan perhitungan aritmatika, (tambah, kurang, bagi).
n D5, Menyalin Menyalin, mencatat atau memindahkan data.
Mengidentifikasikan persamaan atau perbedaan sifat data, orang atau benda yang o Membandingka n data dapat diamati secara langsung, serta secara fisik, dan sedikit sekali memerlukan upaya mental.
p O0, Menasehati p PARAF

q	O1, Berunding	Menyelesaikan masalah tukar menukar & beradu pendapat, argumen, gagasan, dengan pihak lain membuat keputusan.
S	O2, Mengajar	Melatih orang lain dengan memberikan penjelasan, peragaan, bimbingan teknis, atau memberikan rekomendasi atas dasar disiplin yang bersifat teknis.
t	O3, Menyelia	Menentukan atau menafsirkan prosedur kerja, membagi tugas, menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis diantara bawahan dan meningkatkan efisiensi.
u	O4, Menghibur	Menghibur orang lain, Biasanya menggunakan media panggung, film, televisi dan radio.
V	O5, Mempengaruhi	Mempengaruhi orang lain untuk memperoleh keuntungan dalam benda, jasa atau pendapat.

atau permin lain atau yang dinya yang tidal dinyatakan dilaksanakan dilaksanakan orang diperlukan dan keteram	w	O6, Berbicara memberi tanda	Berbicara atau memberi tanda kepada orang lain untuk meminta, member informasi atau untuk mendapatkan tanggapan atau reaksi yang sifatnya tidak konseptual.
	x		

		у		O8, Menerima instruksi	Membantu melaksanakan kerja berdasarkan perintah atasan yang tidak memerlukan tanggapan.
XIV. Prestasi Kerja	:	Prestasi Kerja ya sesuai dengan pe			rnilai baik dan sangat baik g-undangan.
XV. Kelas Jabatan	:)	yang telah di	ai dengan bobot jabatan itetapkan oleh peraturan

B. ANALISIS BEBAN KERJA

I. PELAKSANAAN ABK

Penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif menjadi tuntutan di era globalisasi yang sarat dengan persaingan dan keterbatasan di segala bidang. Kenyataan tersebut menuntut profesionalisme sumber daya aparatur dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Namun demikian, yang terjadi saat ini bahwa profesionalisme yang diharapkan dari sumber daya aparatur belum sepenuhnya terwujud.

Salah satu penyebab utamanya karena terjadi ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai dengan jabatan yang didudukinya. Ketidaksesuaian itu disebabkan oleh komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum proporsional. Demikian pula, pendistribusian pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan nyata organisasi, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja organisasi.

Menumpuknya pegawai di satu unit tanpa pekerjaan yang jelas dan kurangnya pegawai di unit lain merupakan kenyataan dari permasalahan tersebut. Di sisi lain pembentukan organisasi cenderung tidak berdasarkan kebutuhan nyata, dalam arti organisasi yang dibentuk terlalu besar sementara beban kerjanya kecil, sehingga pencapaian tujuan organisasi tidak efektif dan efisien.

Pelaksanaan ABK pada hakIkatnya diharapkan agar dapat terpenuhinya tuntutan kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme sumber daya aparatur yang memadai pada setiap instansi serta mampu melaksanakan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan secara lancar dengan dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Selain itu, pelaksanaan ABK dapat menghasilkan suatu tolok



ukur bagi Pegawai/unit organisasi dalam pembagian tugas serta melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian pekerjaan, tingkat efisiensi kerja, dan standar beban kerja dan prestasi kerja, menyusun formasi Pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan manajemen lainnya. Hasil ABK juga dapat dijadikan tolok ukur untuk meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka meningkatkan pembinaan, penyempurnaan dan pendayagunaan aparatur negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian.

Upaya tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan ABK pada setiap unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah secara konsisten dan berkesinambungan.

II. ASPEK-ASPEK DALAM ANALISIS BEBAN KERJA

1. Norma Waktu (Variabel Tetap)

Waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan/menyelesaikan produk/hasil kerja adalah relatif tetap sehingga menjadi variabel tetap dalam pelaksanaan ABK. Norma waktu perlu ditetapkan dalam Standar Norma Waktu Kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah.

Perubahan norma waktu dapat terjadi karena:

- a. perubahan kebijakan;
- b. perubahan peralatan;
- c. perubahan kualitas SDM; dan/atau
- d. perubahan organisasi, sistem, dan prosedur.

2. Volume Kerja (Variabel Tidak Tetap)

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja/produk. Setiap volume kerja yang berbedabeda antar unit/jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan ABK.

3. Jam Kerja Efektif

Untuk dapat melakukan ABK secara baik dan benar, terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan. Keterbukaan/transparansi ini sebagai suatu syarat agar pelaksanaan ABK dapat dilaksanakan secara obyektif, sehingga laporan hasil ABK benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria suatu alat ukur yaitu:



- a. Valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengukur beban kerja sesuai dengan material yang akan diukur;
- b. Konsisten, artinya dalam melakukan ABK harus konsisten dari waktu ke waktu;
- c. Universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak ada alat ukur yang lain atau khusus untuk suatu unit kerja atau hasil kerja

Sesuai dengan kriteria alat ukur, maka dalam pelaksanaan ABK yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif yang harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat konkrit (benda) atau abstrak (jasa). Dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah 37 jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari kerja ataupun yang 6 (enam) hari kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dihitung hari kerja dan jam kerja efektif yang akan digunakan sebagai alat ukur dalam melakukan ABK.

III. TEHNIK PELAKSANAAN ANALISIS BEBAN KERJA

ABK dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :


1. Pengumpulan Data Beban Kerja.

Sebelum melakukan pengumpulan data, Tim harus melakukan pengkajian organisasi sehingga memperoleh kejelasan mengenai:

- a. tugas pokok dan fungsi;
- b. rincian tugas; dan
- c. rincian kegiatan.

Setelah melakukan pengkajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan data dapat dilakukan dengan :

- a. kuesioner;
- b. wawancara; dan
- c. observasi.



2. Aspek-aspek dalam perhitungan

Dalam menghitung kebutuhan Pegawai terdapat 3 (tiga) aspek pokok yang harus diperhatikan. Ketiga aspek tersebut adalah:

a. Beban kerja

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar untuk perhitungan. Beban kerja perlu ditetapkan melalui program-program unit kerja yang selanjutnya dijabarkan menjadi target pekerjaan untuk setiap jabatan.

b. Standar Kemampuan Rata-rata

Standar kemampuan rata-rata dapat berupa standar kemampuan yang diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil. Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan Norma Waktu. Sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut dengan Norma Hasil.

Norma waktu adalah satu satuan waktu yang dipergunakan untuk mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh. Rumusnya adalah:

Norma hasil adalah satu satuan hasil dapat diperoleh dalam waktu berapa lama. Rumusnya adalah:

c. Waktu kerja

Waktu kerja yang dimaksud di sini adalah waktu kerja efektif, artinya waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja Efektif terdiri atas HARI KERJA EFEKTIF dan JAM KERJA EFEKTIF.



 Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jml. Hari menurut kalender			Hari
Jml. Hari minggu dalam 1 tahun	Hari		
Jml. Hari libur dalam 1 tahun	Hari		
Jumlah cuti dalam 1 Tahun	Hari	+	-
Hari libur dan cuti			H ari
Hari kerja Efektif			Hari

Catatan:

Hari libur dapat berupa hari libur nasional dan hari libur kedaerahan. Oleh karena itu, bagi tiap-tiap Daerah dapat menghitung sendiri hari libur kedaerahannya.

2) Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti istirahat makan, melepas lelah, buang air, dan sebagainya. Allowance diperkirakan rata-rata sekitar 30 % dari jumlah jam kerja formal. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya digunakan ukuran 1 minggu.

Jumlah jam kerja formal dalam 1 minggu	37.5 Jam
Jumlah jam kerja efektif dalam 1 minggu	70% x 37,5 = 26,25 jam
Jumlah jam allowance Jam dalam 1 minggu	30% x 37,5 = 11,25 jam

Jumlah jam kerja formal per hari dalam 5 hari adalah 37,5 : 5 = 7,5 Jam. Jumlah jam kerja formal per hari dalam 6 hari adalah 37,5 : 6 = 6,25 Jam.

Jam Kerja efektif per Hari = 26 Jam 30 Menit : 5 = 5,30 dibulatkan = 5 Jam 30 Menit

Jam Kerja efektif per Hari = 26 Jam 30 Menit : 6 = 4,41 dibulatkan = 4 Jam 30 Menit

 Metode Perhitungan Kebutuhan Pegawai Dalam menghitung kebutuhan.

Banyak metode yang dapat dipergunakan. Namun demikian, dalam pedoman ini disajikan metode yang sederhana yang memungkinkan dapat memberi kemudahan bagi instasi menggunakannya.

Metode perhitungan kebutuhan Pegawai yang dipilih adalah metode beban kerja yang diidentifikasi dari :

- a. hasil kerja;
- b. objek kerja;
- c. peralatan kerja; dan
- d. tugas per tugas jabatan.

Hal di atas diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan Hasil Kerja

Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metode dengan pendekatan hasil kerja adalah menghitung kebutuhan dengan mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metode ini dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifisir. Perlu diperhatikan, bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk Jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis.

Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah:

- 1) wujud hasil kerja dan satuannya;
 - jumlah beban kerja yang tercemin dari target hasil kerja yang harus dicapai; dan
 - standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja.

Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah:

Jumlah Hasil Kerja (Beban kerja)

X 1 orang
Standar kemampuan Rata-rata

e. Pendekatan Objek Kerja

Objek kerja yang dimaksud disini adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Metode ini dipergunakan untuk Jabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani.

PARAF

Metode ini memerlukan informasi:

- 1) wujud objek kerja dan satuan;
- jumlah beban kerja yang tercemin dari banyaknya objek yang harus dilayani; dan
- 3) standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja.

Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah:

Jumlah Objek kerja (beban kerja)

x 1 orang

Standar kemampuan Rata-rata

f. Pendekatan Peralatan Kerja

Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. Metode ini digunakan untuk Jabatan yang beban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya.

Dalam menggunakan metode ini, informasi yang diperlukan adalah:

- 1) satuan alat kerja;
- 2) jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja;
- 3) jumlah alat kerja yang dioperasikan;
- 4) rasio jumlah Pegawai per jabatan per alat kerja (RPK); dan
- 5) pergantian jam kerja (jaga).

Rumus perhitungannya adalah:

Jumlah Peralatan kerja (Beban Kerja)

- x 2 orang


Rasio penggunaan alat kerja

g. Pendekatan Tugas Per Tugas Jabatan

Metode ini adalah metode untuk menghitung kebutuhan Pegawai pada Jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragam artinya hasil kerja dalam Jabatan banyak jenisnya. Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan

- 1) uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas;
- 2) waktu penyelesaian tugas; dan

metode ini adalah:



3) jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata.Rumusnya adalah :

Beban Kerja x Waktu Penyelesaian	
	X 1 orang
Waktu Keria Efektif	

C. DOKUMEN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Setelah semua proses kegiatan Anjab dan ABK selesai, untuk keperluan dokumentasi dan laporan agar dapat didayagunakan dan dimanfaatkan, maka diperlukan wadah sistem dokumentasi menggunakan aplikasi.

Untuk proses pelaksanaan pengunaan aplikasi diperlukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. menetapkan Peta Jabatan;
- b. menetapkan volume kegiatan;
- c. menetapkan standar waktu kerja;
- d. membuat kode Jabatan;
- e. memasukkan data dalam aplikasi; dan
- f. menyampaikan hasil kepada instansi terkait.

FORMULIR APLIKASI HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALIS BEBAN KERJA INFORMASI JABATAN

1. NAMA JABATAN	:	
2. KODE JABATAN	:	
3. UNIT KERJA	:	
a. JPT Utama	:	
b. JPT Madya	:	
c. JPT Pratama	:	
d. Administrator	:	
e. Pengawas	:	
f. Pelaksana	:	
g. Jabatan Fungsional	:	
4. IKTISAR JABATAN	:	



5. KUALIFIKASI JABATAN

a. Pendidikan Formal

.

b. Pendidikan/Pelatihan

c. Pengalaman Kerja

.

6. TUGAS POKOK

NO	URAIAN TUGAS	HASIL KERJA	JUMLAH HASIL	WAKTU PENYELESAIAN (JAM)	WAKTU KEJA EFEKTIF	KEBUTUHA N PEGAWAI
1	111111111111111111111111111111111111111					
2						
3						
Dst	100000000000000000000000000000000000000					
	JU	MLAH		********		
	JUMLAH	PEGAWA	I	The second secon		

Catatan: Hanya Tugas Pokok Jabatan yang diisikan

7. HASIL KERJA

8. BAHAN KEJA

NO	BAHAN KERJA	PENGGUNAAN DALAM TUGAS
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
2		
dst		

9. PERANGKAT KERJA

NO	PERANGKAT KERJA	PENGGUNAAN DALAM TUGAS
1	y se estitutositosoiis teati	
2	3.943.510	15.000
dst		

10. TANGGUNG JAWAB

NO	URAIAN	
1		
dst		



11. WEWENANG

NO	URAIAN	
1		
dst		

12. KORELASI JABATAN

NO	NAMA JABATAN	UNIT KERJA/INSTANSI	DALAM HAL
1			
dst			

13. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

NO	ASPEK	FAKTOR
1		
dst		

14. RISIKO BAHAYA

NO	NAMA RESIKO	PENYEBAB
1		
dst		

15. SYARAT JABATAN

a. Keterampilan kerja

b. Bakat Kerja :

c. Temperamen Kerja :

d. Minat Kerja :

e. Upaya Fisik :

f. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin:

2) Umur:

3) Tinggi badan:

4) Berat badan:

5) Postur badan:

6) Penampilan:

P	ARAF
OPD	Perancang
8	X
	1

- g. Fungsi Pekerjaan :
- 16. PRESTASI KERJA YANG DIHARAPKAN:
- 17. KELAS JABATAN:

BUPATI POHUWATO

SAIPUL A.MBUINGA

PARAF HIERARKI	1
SEKRETARIS DAERAH	1
ASISTEN ADMINISTORS: Una.	. ,
KEPALA BAGIAN HUKUM	S
KABAGHE ORGANISME	8
KASUBAG/JF ANALIS Kebijalan	7/0
PELAKSANA	1





PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sapta Marga Kelurahan Botu Kecamatan Kota Timur Gorontalo

Nomor: 180/Hukum/1139

Gorontalo,08 Mei 2023

Lamp

Perihal : Fasilitasi Rancangan

Peraturan Bupati Pohuwato

Kepada

Yth, Bupati Pohuwato

Marisa.

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/SEK-HKM/592 tanggal 12 April 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Peraturan Kepala Daerah, dengan hormat disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah dilakukan pengkajian berdasarkan ketentuan peraturan perundanga-undangan;

Sehubungan dengan hal tersebut disampaikan hal-hal sebagai

- 1. Bahwa permohonan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato telah melalui harmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Gorontalo melalui Surat Nomor W.26-PP.04.04-1583 tanggal 10 April 2023 Hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato.
- Konsideran Menimbang huruf c, redaksinya disesuaikan :
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
- 3. Dasar Hukum angka 4, redaksinya disesuaikan :
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Diktum Memutuskan disesuaikan:

Mengacu pada Lampiran III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO

- Pasal 6, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis Jabatan yang dicabut dilengkapi dengan Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.
- Terhadap teknis penyusunan Rancangan Peraturan Bupati kiranya berpedoman pada teknis penyusunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7. Bahwa pada prinsipnya Rancangan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato disetujui untuk ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.
- 8. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum kabupaten/kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, diharapkan kepada Bupati Pohuwato 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan agar Peraturan Bupati Pohuwato ini disampaikan kepada gubernur, ketentuan dimaksud berdasarkan amanat ketentuan Pasal 141 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa "Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Demikian atas penerimaan dan kerjasama yang baik disampaikan terima kasih.

GUBERNUR GORONTALO SEKRETARIS DAERAH

DRE SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si ONTO EMBINA UTAMA MADYA NIP. 196412121991031011

Tembusan:

Pj. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato;